



**PRAKTEK JUAL BELI BAYAR PANEN DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA
SITABU KECAMATAN GUNUNG TULEH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Bidang
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**WANHAR ERIFRI
NIM. 132400038
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PRAKTEK JUAL BELI BAYAR PANEN DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA
SITABU KECAMATAN GUNUNG TULEH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*


Oleh

**WANHAR ERIFRI
NIM. 132400038
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

PEMBIMBING I


Ahmatnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Musa Aripin, SHI, M.Si.
NIP. 19801215 201101 1 009

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n Wanhar Erifri

Padangsidimpuan, 12 Juli 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaahdan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **an.Wanhar Erifri** yang berjudul: “ **Praktek Jual Beli Bayar Panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat**”.Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Ahmatnizar, M.Ag.
NIP.19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



Musa Aripin, SHI, MSi.
NIP. 19801215 201101 1 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : WANHAR ERIFRI

NIM : 132400038

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : **Praktek Jual Beli Bayar Panen Ditinjau Dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa
Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti kata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan , 12 Juli 2018

Saya yang menyatakan



WANHAR ERIFRI
NIM. 132100008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wanhar Erifri

NIM : 132400038

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Praktek Jual Beli Bayar Panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 12 juli 2018

Yang menyatakan,



WANHAR ERIFRI
NIM. 132400038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKIRIPSI**

Nama : Wanhar Erifri
NIM : 132400038
Judul Skripsi : PRAKTEK JUAL BELI BAYAR PANEN DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA SITABU
KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN
BARAT

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Drs. H. Dame Siregar, M.Ag.
NIP. 19630907 199103 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Pestari Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidimpuan

: Rabu, 10 Juli 2018

: 14.00 s/d 14.00 WIB

: 73,62 (B)

: 3,47 (Tiga Koma Empat Tujuh)

: **Amat Baik**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1032 /In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Bayar Panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Ditulis Oleh : WANHAR ERIFRI
NIM. : 132400038

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar**

Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 17 Juli 2018

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP.19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah swt atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang merupakan contoh teladan kepada umat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di *Yaumul Mahsyar* kelak.

Skripsi ini berjudul “Praktek Jual Beli Bayar Panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Kepada Bapak Drs. H. Irwan Shaleh Dalimunthe, M.Ag, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E, M.Si, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak DR. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Wakil Dekan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag, Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A, Bapak Muhammad Arsad Nasution M.Ag, Ketua Jurusan Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H dan Ibu Dermina Dalimunthe, MH. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selaku memberikan semangat sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Ahmatnizar, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Musa Aripin SHI, M.SI selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Mudzakkir Khatib Siregar, M.A selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis mulai semester I sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan para dosen staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga tercinta Almarhum ayahanda Eddisar, ibunda Yetriani, kakak Lilya Antanti, Lilya Ariyanti, adik-adikku Ahmad Khoiri, Rosi Rodhia, beserta, yang paling berjasa dan paling peneliti sayangi dalam hidup ini. Karena keluarga selalu memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan moril dan materil kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai Perguruan Tinggi di IAIN Padangsidempuan, semoga keluarga penulis sayangi selalu dalam lindungan Allah SWT.

8. Sahabat-sahabat, Rahmat Saleh, Maslan Siregar, Leli Marlina, Fitri, Tioliba Pulungan, Putri Maya Anggraini, Murni Fatimah Lubis, Fitriani Nasution, Nur ainun, dan teman-teman penulis lainnya yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu khususnya keluarga besar HES-1 angkatan 2013 dan rekan-rekan mahasiswa seluruhnya, khususnya buat sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
9. Keluarga BKM Mesjid Ulul 'Ilmi IAIN Padang Sidimpuan, terkhususnya, Lina Risky Pulungan, Salmah Hasibuan, Rumadani Pulungan, Saima Harahap, Kak Robiatul Adawiyah, Kak Lenni Hidayanti Daulay, Kak Hannum, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam semua urusan kita.
10. Teman-teman KKL Lokasi lingkungan Desa Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Dan peneliti sangat mengharapkan semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka dan membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa/I jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Padangsidimpuan,
Penulis

2018

WANHAR ERIFRI
NIM: 13 240 0038

ABSTRAK

Nama : Wanhar Erifri
Nim : 13 240 0038
Judul Skripsi : **Praktek Jual Beli Bayar Panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.**

Penelitian skripsi ini berjudul Praktek Jual Beli Bayar Panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Adapun masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah, bagaimana gambaran praktek jual beli bayar panen dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli bayar panen di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang pelaksanaan praktek jual beli bayar panen dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli bayar panen.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yang berusaha untuk menguraikan, menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah banyak penjual yang mempunyai masalah dalam praktek jual beli bayar panen yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pengumpulan data yang dibutuhkan di lapangan penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian didapatkan bahwa praktek jual beli bayar panen di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sudah sering terjadi, yaitu pada jual beli bayar panen nilam dan durian yang belum layak untuk dipanen. Jual beli bayar panen ini terjadi dikarenakan paktor kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dalam praktek jual beli bayar panen belum sepenuhnya memenuhi syarat objek tertentu yang diperjualbelikan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Msalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Bstasan Istilah.....	9
G. Kajian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Jual Beli Bayar Panen.....	14
B. Gharar.....	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat Dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis Pnelitian.....	38
C. Subjek Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42
--	-----------

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	45
B. Praktek Dan Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Bayar Panen Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat	52
C. Wawancara Dengan Orang Yang Melakukan Praktek Jual Beli Bayar Panen di Desa Sitabu.....	54
D. Wawancara dDengan Tokoh Agama.....	57
E. Wawancara Dari Tokoh Adat.....	59
F. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraktek Jual Beli Bayar Panen.....	61
G. Analisis	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-Saran.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antara manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, fiqh muamalat adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqh muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT, yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin bertambah pula hajat hidup manusia, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Realitasnya perkembangan bisnis dewasa ini berubah ke hal-hal yang praktis salah satu di antaranya adalah jual beli dengan keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini biasanya di sebabkan keinginan manusia yang tak pernah merasa cukup.

Keperluan hidup itu bermacam-macam coraknya dan hubunganpun berbagai rupa. Namun yang jadi sendi tempat dan sumbu tempat berputar ialah jual beli. Pegawai kantor, guru sekolah, mereka semua ada menjual dan ada yang membeli. Mereka memberikan tenaga dan menerima uang jasa. Orang-orang ikhlas dalam melaksanakan tugasnya dan bekerja menurut semestinya dengan cara yang diridhoi Allah SWT, maka seluruh yang diterimanya sebagai imbalan jerih payahnya dipenuhi

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grapindo Persada, 2005), hlm. 1-2.

karunia, berguna untuk diri dan keluarganya, mendapat kepercayaan dari atasannya. Pengaruhnya bertambah, kedudukannya makin kuat, masyarakat menghargainya dan penghasilan kian bertambah.

Sebaliknya orang-orang yang bekerja tidak menurut semestinya, maunya hanya gaji cukup dan menerima uang menurut kepuasan napsunya, tanpa mengindahkan kepentingan jawatan, kemaslahatan umum dan keuntungan masyarakat dan tiada memperdulikan kemurkaan Allah SWT, maka seluruhnya penghasilan yang diterima akan merupakan bara api yang membakar perutnya dan menghanguskan seluruh tubuhnya.²

Berkaitan keutamaan dalam jual beli, sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.* ”

Buah-buahan yang sudah dijual kemudian rusak atau hilang dan yang lain-lainnya, maka kerusakan itu tanggungan penjual, bukan tanggungan pembeli. Hal ini sebagaimana di sabdakan oleh Rasulullah Saw:

² Syeh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari`ah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara , 1990), hlm. 274.

لَوُبِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمَرًا فَاصَابَهُ جَائِحَةٌ فَلَايَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَا تَأْخُذُ
مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

Artinya: *jika engkau telah menjual buah-buahan kepada saudaramu, lalu buah-buahan itu rusak (busuk) maka haram bagimu mengambil sesuatu darinya, apakah kamu mau mengambil harta saudaramu dengan tidak hak (Riwayat Muslim).*³

Dari pengamatan sementara, peneliti menemukan hal-hal menarik yang timbul dari transaksi jual beli bayar panen di desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Peneliti menemukan sistem jual beli penjualan hasil panen perkebunan, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam jual beli Bayar Panen. Masyarakat desa Sitabu yang jauh dari keramaian. Di Desa ini sangat banyak dengan mata pencarian berkebun untuk memenuhi kebutuhan berkeluarga. Masyarakat Desa Sitabu ini hampir 80% mencari kebutuhan hidupnya dengan berkebun. Disini banyak terdapat transaksi jual beli bayar panen seperti menjual buah-buahan yang sudah rusak, menjual buah-buahan yang belum layak diperjual belikan yang mengakibatkan sipembeli merugi. Menjual buah-buahan yang masih di pohonnya yang belum tentu buah itu bagus. Jual beli ini disebut dengan *muqhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau lainnya sebelum diambil oleh sipembelinya.

³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 89.

Di desa Sitabu ini ada perkebunan yang jarang terdapat di daerah-daerah lainnya, yaitu berkebun nilam, nilam ini semacam rumput yang menghasilkan minyak setelah dimasak atau disuling, dan minyak nilam ini dijual dengan harga yang tidak menetap, kadang-kadang melonjat tinggi dan terkadang hampir kurang berharga. Harga minyak ilam ini terkadang bisa mencapai Rp. 1.000.000 / kg dan yang paling rendah Rp. 250.000 / kg. Jual beli nilam sementara kebun tersebut belum layak panen. Didalam fiqh muamalah transaksi jual beli ini disebut dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau disawah.⁴

Jual beli Bayar Panen ini mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat Sitabu untuk mencari keuntungan. Seiring dengan perkembangan zaman semakin bertambah pula hajat hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini disebabkan oleh keinginan manusia yang tak pernah merasa puas dan sulitnya perekonomian, sehingga banyak orang melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan.⁵

Kehidupan masyarakat ini, semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai macam cara yang dilakukan. Proses jual beli Bayar Panen di Desa Sitabu ini masih banyak yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam jual beli, demi mengambil keuntungan yang lebih banyak.

⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 80.

⁵ Wawancara dengan Winda sebagai pembeli hasil panen di Desa Sitabu, pada hari Senin 09 Januari 2017 Jam 11:12 WIB.

Pihak penjual mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara curang dalam melakukan pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.⁶

Pelaku jual beli bayar panen memiliki kebebasan untuk memperoleh pendapatan yang melakun dengan jalan yang curang, dan apapun yang disukainya yang menimbulkan pikiran untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi pelaksanaan jual beli bayar panen di Desa Sitabu dapat dikatan bermacam-macam cara untuk mendaptkan keuntungan.⁷

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membahas tentang jual beli dalam Pasal 66 menjelaskan `` pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menentukan syarat objek tertentu yang diperjualbelikan dalam Pasal 76:

1. Barang yang dijualbelikan harus ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal.
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.

⁶ Wawancara dengan Iswan Sebagai Petani di Desa Sitabu, pada hari Selasa 10 Januari 2017 Jam 10:10 WIB.

⁷ Wawancara dengan Sofyan sebagai tukang kebun di Desa Sitabu, pada hari Selasa 10 Januari 2017 Jam 11:00 WIB.

7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang yang dijual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti.

Sesuai dengan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 76 jual beli memiliki syarat objek tertentu, barang yang dijual belikan harus ada, barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan, barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang dijual belikan harus halal, barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui dan penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.⁸

Jual beli sesuatu yang tidak ada (*bai'u al-ma'dum*). Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknyapun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut ibunya telah ada. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli (*bai'u ma'juuzi at taslim*). Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih dan termasuk kedalam kategori *bai' al gharar* (jual beli

⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana 2009) hlm. 32-34.

yang tidak jelas). Termasuk ke dalam kategori ini adalah jual beli utang (*bai'u al dain*).⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian dan mengkaji tentang: **Praktek Jual Beli Bayar panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang masalah penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana gambaran praktek jual beli bayar panen di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli bayar panen di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.?

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di persoalkan, jual beli bayar panen terdapat pada dua objek yaitu dalam, perkebunan, dan peternakan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada jual

⁹ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), hlm. 114.

beli bayar panen perkebunan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman tentang pelaksanaan praktek jual beli bayar panen di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli bayar panen di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti
 - a. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik.
 - b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang didapatkan di bangku kuliah.
 - c. Dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian untuk kedepannya.
 - d. Melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam ilmu ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidimpuan.

2. Bagi pelaku praktek jual beli bayar panen di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan membantu petani untuk menilai dan melihat sejauh mana pemahaman tentang jual beli bayar panen dengan benar.

3. Bagi akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan acuan mengenai praktek jual beli bagi jual beli bayar panen.

4. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam.

F. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

Jual Beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli dalam satu majelis, dimana keduanya melakukan akad dan menimbulkan rasa suka sama suka atau saling rela sehingga terjadi kesepakatan antara keduanya.

1. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka, sesuai dengan yang diinginkan melalui cara tertentu yang bermanfaat, menurut

Ulama Mazhab Hanafi yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang memiliki nilai.¹⁰

2. Panen adalah pemungutan atau pemetikan hasil perkebunan atau ladang. Istilah ini paling umum dipakai dalam kegiatan bercocok tanam dan menandai berakhirnya kegiatan di lahan.
3. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹¹
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA.RI. No. 21/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para Hakim, Dosen, Mahasiswa, dan Instansi yang diperlukan, serta dapat diaplikasikan secara Nasional.
5. Desa Sitabu adalah nama Desa yang terletak di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang dijadikan sebagai lokasi dalam penelitian.

G. Kajian Terdahulu

Terkait judul penelitian di atas ada kesamaan seperti yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Dari informasi yang telah diperoleh peneliti, ditemukan peneliti yang berkaitan dengan praktek jual beli ini yang bisa dijadikan kontribusi bagi peneliti, diantaranya:

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004), hlm. 114-115.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 207.

1. Frandi Alugu: ‘Praktek Jual Beli Buah Durian Yang Masih Di Pohon Di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Hukum Islam ‘fokus peneliti saudara Frandi Alugu ialah membicarakan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli buah durian yang masih dipohon di desa jamur Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.¹²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna dengan judul Analisis Unsur-Unsur Ghrar Dalam Transaksi Jual Beli Bayar Panen Dalam Tinjauan Hukum Islam.

Dari gambaran judul skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa fokus yang akan diteliti berbeda dengan peneliti terdahulu. Peneliti dalam hal ini akan membahas tentang: ‘Praktek Jual Beli Bayar Panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat’.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang didalamnya bersikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, fokus penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah merupakan pembahasan tentang alasan pemilihan judul proposal, rumusan masalah yang isinya adalah masalah-masalah yang dibahas dalam proposal ini, identifikasi masalah yaitu

¹² Frandi Alugu, *Skripsi*, (IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015).

fokus permasalahan dalam penelitian. Seterusnya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, selanjutnya batasan istilah fungsinya untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami permasalahan dalam proposal ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah diketahui. Maka setiap pembahasan disusun secara sistematis sebagaimana tertuang dalam sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Terdahulu atau penelitian terdahulu dan landasan teori, yang berupa pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat sah jual beli, syarat-syarat ijab kabul, saksi dalam jual beli.

Bab III merupakan Metodologi Penelitian, yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, instrumen pengumpulan data dan analisis data. Metodologi penelitian yaitu sebagai langkah operasional dimana tempat dan waktu penelitian digunakan. Jenis penelitian yaitu menerangkan tentang jenis penelitian yang dilakukan. Sumber data penelitian ialah keseluruhan subjek yang ditelitid dan wakilnya. Instrumen pengumpulan data yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu mengolah data yang disediakan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mengkaji dan mengolah hasil agar hasilnya dapat disimpulkan. Sistematis pembahasan yaitu untuk mengarahkan pembahasan lebih sistematis.

Bab IV adalah hasil penelitian yaitu penjabaran data yang diperoleh dari lapangan penelitian, isinya adalah deskripsi data yaitu pemaparan data tentang jawaban masalah yang dirumuskan pada rumusan masalah. Deskripsi data ini terdiri dari para

pihak praktek jual beli bayar panen di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya seluruh hasil penelitian dibahas pada pembahasan hasil penelitian, yaitu untuk melihat bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Jual Beli Bayar Panen Di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Bab V adalah Penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian. Dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan saran-saran dan diaakhiri penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatuyang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'I* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan defenisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.¹

Pada prinsip syariah, secara syariat, jual beli diperbolehkan, ada dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis muslim hendak perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha, apakah dapat dibenarkan secara syariat, baik

¹ Mardani , *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana ,2012), hlm. 101.

yang berkaitan dengan cara (proses), objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Yang dimaksud sesuai dengan hukum adalah terpenuhinya persyaratan, rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli dan apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama halnya dengan tidak memenuhi dengan ketentuan syara' sebagai konsekuensi, maka jual beli yang dilakukan tidak sah atau tidak mempunyai akibat hukum.²

Menurut pasal 1457 Pdt, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Soebekti mendefenisikan jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain (sipembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* berarti mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

² Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Jual Beli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 33.

³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: UIN-Malang Perss,2009)hlm.170.

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanbali, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun maksud *muhaallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangkaan riba di dalamnya.

Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh sipembelinya.⁴

Dalil sunnah At-Turmidzi menjelaskan larangan jual beli masih di ladang dan jual beli borongan begitu juga dengan menjual buah yang masih dipohon. Hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ؛
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَحَاقِلَةِ وَالْمُرَابِنَةِ

Artinya: *Qutaiban menceritakan kepada kami, ya'qub bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari suhail bin Abu Soleh dari ayahnya dari abu Hurairah berkata: Rasulullah melarang jual beli masih di ladang dan jual beli borongan.*⁵

⁴ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (jakarta: Grapindo Persada, 2005), hlm.79.

⁵ Zuhri, *Sunan At-Turmidzi jilid II*, (Semarang: Adhi Grafika Semarang, 1992,hlm. 575.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ

Artinya: Ahmad bin mani' menceritakan kepada kami, Ismail dan Ibrahim menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar: bahwa snya Rasulullah saw melarang menjual kurma sehingga jelas baiknya (kekuning- kuningan atau kemerah merahan)⁶

Adapun dalil sunnah diantaranya Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda: ‘ Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha ‘ ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: ‘ Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khiana, sedangkan dusta adalah penyamaran dalm barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyipatkan dengan sifat yang tidak benar memberitahu harta yang dusta.⁷

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu dengan yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

⁶ Zuhri, Sunan At-Turmidzi jilid II, (Semarang: Adhi Grafika Semarang, 1992, hlm. 576-577.

⁷ Maradani, *Op.,Cit*, hlm. 102-104.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, benda dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak mendapatkan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁸

1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara' adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus

⁸ Hendi Suhendi, *Op. Cit. hlm. 69-70.*

*berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁹

Riba itu ada macam: nasiah dan *fadh*l. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyariatkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadh*l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tentram jiwanya seperti orang yang kemasukan syaitan.¹⁰

Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:¹¹

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : *Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.*

⁹ Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV penerbit J-ART 2004), hlm. 74.

¹⁰ Dwi Suwikyo, *Kompilasi Tafsir ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2002), hlm. 127-128.

¹¹ Alfatih, 2013, *The Holy Qur'an*, (Jakarta: PT. Insan Meddia Pustaka) hlm, 48.

b. Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.*¹²

Dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

2. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang barakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan) pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan

¹² *Ibid*, hlm, 83.

dapat diketahui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul¹³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun (unsur) jual beli ada tiga yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaks, yaitu harga dan barang.
- c. Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belh pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, bauk tindakan berbentuk kata-kata maupun perbuatan.¹⁴

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
- b. Ada shighat (lafal ijab dan kabul),
- c. Ada barang yang dibeli, dan
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁵

3. Syarat-syarat jual beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Syarat in`iqd (terjadinya akad)

Syarat in`iqad adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara.

¹³ Muhammad Isa bin surah At Tarmidzi, *Sunan At-Tarmidzi*, (Semarang: CV. ASY SYIFA', 1999, hlm. 601.

¹⁴ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm.30.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, (cet.1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli:

- 1) Syarat berkaitan dengan `aqid (orang yang melakukan akad).
 - 2) Syarat yang berkaitan dengan akad itu sendiri.
 - 3) Syarat yang berkaitan dengan tempat akad.
 - 4) Syarat berkaitan dengan objek akad (ma`qud `alaih).
- b. Syarat sah jual beli

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam `aib:

- 1) Ketidakjelasan (*jahalah*).
- 2) Pemaksaan (*al-ikrah*).
- 3) Pembatasan dengan waktu (*al-tauqit*).
- 4) Penipuan (*gharar*).
- 5) Kemudharatan (*dharar*), dan
- 6) Syarat-syarat yang merusak.
- 7) Macam-macam jual beli.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1) Jual beli benda yang kelihata

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan).

3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹⁶.

4. Syarat-syarat sah ijab kabul

Syarat-syarat sah ijab kabul yaitu:

- a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus pembeli saja dalam beda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli

¹⁶ Hendi Suhendi, op.cit., hlm. 75-76

tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut syara' maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.
- c. tidak dibatasi waktunya , seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu rahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara'.
- d. Milik sendiri, tidaklah sah menjul barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.
- e. Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguansalah satu pihak.¹⁷

Masalah ijab dan kabul ini para Ulama fiqh berbeda pendapat, diantaranya:

¹⁷ Hendi suhendi, *Op. Cit.* hlm. 71.

- a. Menurut ulama Syafi'iyah ijab dan kabul ialah "Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigat (ijab kabul) yang diucapkan.
- b. Imam malik berpendapat " Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja".
- c. Pendapat ketiga Madzhab hambali ialah penyampaian akad dengan perbuatan disebut juga dengan akad *bin al-Mu'athab*. "Aqad al-Mu'athab ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan kabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan ia memberikan uangnya sebagai pembayaran".¹⁸

Adapun Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

- a. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang makabatal akad anak kecil, orang gila dan orang bodo, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta sekalipun miliknya.
- b. Beragama Islam, syarat ini untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti yang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebaba besar kemungkinan akad merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkam Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.¹⁹

¹⁸*Ibid*, hlm. 73-74.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 74-75.

5. Macam-macam jual beli.

Jual beli ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqyiddin bahwa jual beli menjadi tiga bentuk:

- a. Jual beli yang kelihatan: pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli seperti membeli beras di pasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji: jual beli salam (pesanan). Untuk jual beli yang tidak tunai (kontan).
- c. Jual beli benda yang tidak ada.²⁰

Jual beli yang di larang dan batal hukumnya

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing.
- b. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- c. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemudian ada penipuan, seperti penjualan ikan di dalam kolam.²¹

Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, Cuma orang melakukan mendapat dosa, jual beli berikut:

²⁰ *Ibid*, hlm. 75.

²¹ *Ibid*, hlm. 78-79.

- a. Menawarkan barang yang sedang ditawarkan orang lain, seperti berkata “tolak tawaran itu” nanti aku membeli lebih mahal.
- b. Menjual di atas penjualan orang lain umpamanya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari pada itu”.
- c. Karena mengakibatkan beberapa hal
- d. Menyakiti si penjual atau sipembeli.
- e. Meloncatnya harga menjadi tinggi sekali di pasar.
- f. Menggoncangkan ketentraman umum.²²

B. Gharar.

1. Pengertian gharar.

Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan). Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *al-gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan).

Gharar menurut etimologi adalah bahaya. Gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara batil. Gharar menurut istilah fiqih, mencakup kecurangans (*gisy*), tipuan

²² *Ibid*, hlm. 82-83.

(*khidaa'*) dan ketidakjelasan pada barang (*jihaalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.²³

2. Hukum jual beli gharar.

Jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi. Larangan jual beli gharar dalam al-Qur'an didasarkan kepada ayat-ayat yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya: Qur'an surah Annisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadam.*²⁴

Adapun larangan jual beli gharar dalam hadis Nabi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa, "Rasulullah SAW melarang jual beli hashah dan jual beli gharar"

Diantara hikmah diharamkannya gharar adalah, karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan

²³<http://daulahislam.com/belajar-islam/jauhilah-gharar-transaksi-penuh-ketidakjelasan.html>

²⁴ Qur'an Al-Bqarah: 188

menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.²⁵

3. Bentuk-bentuk gharar dalam jual beli.

a. Gharar yang sangat dilarang .

1) *Bai' ataini fii Ba'iah*.

Rasulullah melarang melakukan dua kesepakatan dalam satu transaksi (*bai' ataini fii ba'iah*).

2) *Bai' Urban*

Bai' Urban adalah seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (DP). Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.

3) *Jual beli jahiliyah (bai' Al-Hashah, bai' Al-Mulamasah, bai' Al-Mumabadzah)*

Unsur gharar juga terdapat dalam tiga jual beli yang biasa dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Tiga macam jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

a) *Bai' al hashah* adalah suatu transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu komoditi pada harga tertentu

²⁵<http://daulahislam.com/belajar-islam/jauhilah-gharar-transaksi-penuh-ketidakjelasan.html>

dengan lemparan hashah (batu kecil) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut, atau juga meletakkan batu kecil tersebut di atas komoditi, dan juga jatuhnya batu dipihak manapun yang mengharuskan orang tersebut melakukan transaksi.

- b) *Bai' al Mulasmasah* adalah ketika kedua pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar-menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditi tersebut (baik sengaja maupun tidak) maka dia harus membelinya baik sang pemilik komoditi tersebut rela atau tidak. Atau seorang penjual berkata, jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.
- c) *Bai' al Munabadzah* adalah seorang penjual berkata kepada calon pembelinya, jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita, atau juga ketika pihak penjual dan calon pembeli melakukan tawar-menawar komoditi kemudian penjual melemparkan sesuatu kepada calon pembeli maka ia harus membeli komoditi tersebut dan ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi tersebut.

Unsur gharar yang terdapat dalam jual beli jahiliyah tersebut terletak pada shigat (kalimat) transaksinya.

4) *Bai' Al-Muallaq*

Bai' al Muallaq adalah suatu transaksi jual beli dimana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya yang disyaratkan.

Unsur gharar yang terdapat pada jual beli *muallaq* adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak mengetahui tercapai tidaknya masalah yang dijadikan ikatan sehingga dapat melangsungkan transaksi jual beli diantara keduanya, sebagaimana kedua belah pihak tidak mengetahui dalam kondisi yang bagaimana transaksi terlaksana, karena bisa saja transaksi semacam ini terlaksana ketika keinginan pembeli atau penjual berubah seketika.

5) *Bai' Al-Mudhaf*

Bai' al Mudhaf adalah kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli untuk waktu yang akan datang, seperti perkataan penjual kepada calon pembeli, "Saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian pada awal tahun depan".

Unsur gharar dalam jual beli *mudhaf* adalah pada aspek probabilitas dari kejadian pada beberapa kondisi, yaitu hilangnya aspek masalah disalah satu pihak (penjual dan pembeli) serta kerelaan keduanya ketika kesepakatan jatuh tempo sesuai dengan yang

disepakati, sehingga sekiranya seseorang pembeli komoditi dengan akad mudhaf dan kemudian kondisi pasar serta perekonomian berubah sehingga menyebabkan turunya harga komoditi pada waktu akad telah jatuh tempo, maka dapat dipastikan pembeli tidak menyukai karena adanya selisi antara harga akad dengan kondisi real saat itu kemudian pembeli menyesal atas tindakannya.

Jadi unsur gharar yang ada dal *bai' al mudhaf* terletak pada pelaku akadnya. Ketika mereka tidak mengetahui kondisi pasar dan harga di masa yang akan datang jika dibandingkan dengan kondisi pada waktu transaksi disepakati.²⁶

b. *Gharar* dalam obyek akad.

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hak yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek kad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerja, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah.²⁷

Kedudukan objek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam hukum perjanjian Islam. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya perjanjian yang akan dilakukan, maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur-unsur gharar (ketidakjelasan).

²⁶ Akhmad Nur Zaron, *jual beli gharar*, (Jakarta: Rineka Cipta 2009), hlm.71-78.

²⁷ *Ibid*, hlm.52.

Ada beberapa gharar yang dapat terjadi dalam objek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya suatu perjanjian.

a) Ketidakjelasan dalam jenis objek akad

Mengetahui jenis objek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli.

Maka jual beli yang objeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat gharar yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas barang apa yang akan ia beli.

b) Ketidakjelasan dalam macam obyek akad

Gharar dalam macam objek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis objek akad. Tidak sahnya akan seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyek. Seperti seorang penjual berkata, "saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian" tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana.

c) Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter obyek transaksi

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat objek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya.

Diantara perbedaan itu adalah: Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika objek transaksinya, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakterinya. Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh mazhab Hafiyah berselisih pendapat. Sebagaimana masyarakat menjelaskan sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyariatkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu pembeli juga mempunyai hak *khiyar ru'yah*. Pendapat diatas adalah yang berkaitan dengan komoditi bukan harga. Adapun tentang harga semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya.

Sedang ulama mazhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga. Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi dan harga adalah merupakan *gharar* yang dilarang dalam akad. Begitu juga ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditi dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditinya hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan *khiyar ru'yah*.

- d) Ketidakjelasan dalam ukuran obyek transaksi

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya, *illat* (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur *gharar*.

Contoh dari transaksi jual beli yang dilarang karena unsur *gharar* yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran obyek transaksi adalah *bai' muzabanah*. Yaitu jual beli barter antara buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen.

e) Ketidaktahuan dalam dzat obyek transaksi

Ketidaktahuan dalam dzat obyek transaksi adalah bentuk dari *gharar* yang terlarang. Hal ini karena dzat dari komoditi tidak diketahui. Walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Seperti jual beli pakaian atau kambing yang bermacam-macam.

f) Ketidaktahuan dalam waktu akad

Jual beli tangguh (kredit), jika tidak dijelaskan waktu pembayarannya, maka ia termasuk jual beli *gharar* yang terlarang. Seperti jual beli *habl al-hablah*, yaitu jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anak dan anak tersebut melahirkan juga anaknya. Jual beli semacam ini dikategorikan dalam jual beli *gharar* yang terlarang karena tidak ada kejelasan secara kongkrit dalam penentuan pananguhan pembayaran.

g) Ketidakmampuan dalam penyerahan komoditi

Kemampuan menyerahkan objek transaksi adalah sahnyanya dalam jual beli. Maka jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur gharar. Seperti menjual onta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya.

c. *Gharar* Yang Diperbolehkan

Jual beli gharar yang diperbolehkan ada empat macam: (pertama) jika barang tersebut sebagai pelengkap, atau (kedua) jika ghararnya sedikit, atau (ketiga) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang remeh, (keempat) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut Imam Nawawi menjelaskan hal tersebut di dalam Syarh Shahih Muslim (5/144):

“Kadang sebagian gharar diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat), seperti seseorang tidak mengetahui tentang kualitas pondasi rumah (yang dibelinya), begitu juga tidak mengetahui kadar air susu pada kambing yang hamil. Hal – hal seperti ini dibolehkan di dalam jual beli, karena pondasi (yang tidak tampak) diikutkan (hitungannya) pada kondisi bangunan rumah yang tampak, dan memang harus begitu, karena pondasi tersebut memang tidak bisa dilihat. Begitu juga yang terdapat dalam kandungan kambing dan susunya.”

Beberapa contoh gharar lain yang diperbolehkan :

- 1) Menyewakan rumahnya selama sebulan. Ini dibolehkan walaupun satu bulan kadang 28, 29, 30 bahkan 31 hari.

- 2) Membeli hewan yang sedang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina, kalau lahir sempurna atau cacat.
- 3) Masuk toilet dengan membayar Rp. 2000,- padahal tidak diketahui jumlah air yang digunakan.
- 4) Naik kendaraan angkutan umum atau busway dengan membayar sejumlah uang yang sama, padahal masing-masing penumpang tujuannya berbeda-beda.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Dimana desa Sitabu merupakan salah satu mata pencarian penduduknya kebanyakan berkebun.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 18 September 2017 Sampai 24 September 2017.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researd*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui

penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.¹ Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan praktek jual beli bayar panen di desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek yang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam penelitian.² Adapun subjek penelitian ini adalah tukang kebun yang mempraktekkan praktek jual beli bayar panen di desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Tekhnik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan tekhnik *snowball sampling* yaitu mendapatkan informan dengan cara berantai. *Snwball sampling* ini dilakukan oleh penulis untuk menggali informasi dari anggota masyarakat Desa Sitabu untuk diwawancarai, kemudian dari informan tersebut dicari (digali) keterangan mengenai keberadaan informan lain dari masyarakat Sitabu, informan yang didapatkan harus secara langsung untuk mendapatkan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam peneltian ini terdiri dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang perinciannya sebagai berikut:³.

¹ Nana sudjana, *Tuntutan penyusunan karya ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2003), hlm.52.

² Suharsimi Arikunto, *Manejemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 85.

³ Suharsimi Arikunto, *Mnajemen penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125.

1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari tukang kebun, penjual, pembeli yang berada di desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

2. Data Sekunder

Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka seperti:

- a) Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti Al-Quran, Hadis, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersifat memberikan penjelasan mengenai hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, majalah hukum, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

3. Data tersier

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah katalog perpustakaan, direktori,

dan daftar bacaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- a. H. Hendi Suhendi, M. Si. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo 2002
- b. Baharuddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, Jakarta Rajawali pers, 2013
- c. Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978
- d. Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: UIN- Malang perss, 2009

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴ Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil proses pelaksanaan praktek jual beli bayar panen di desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Psaman Barat.
- b. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah

⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta,2005), hlm, 158.

diatas.⁵ Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dengan nonterstruktur, yang melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung. Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang praktek jual beli bayar panen di desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Adapun yang diwawancarai penulis secara langsung adalah dengan sumber data yaitu penjual, pembeli, dan orang-orang yang berkebun di desa Sitabu kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasan Barat.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.⁶ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kusioner atau angket dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian.

⁵ Ibid, hlm, 165.

⁶ Lexsy J. Moleong, *Op,Cit.*, hlm. 175-178.

Analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan *gharar* dalam praktek jual beli bayar panen di desa Sitabu menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun teknik data analisis secara kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang bisa dikaitkan dengan metode kualitatif.⁷

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.⁸

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

1. Data-data yang diperoleh dari desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, dari hasil wawancara dan kusioner atau angket di atas dibaca dan dipelajari, kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.⁹
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data diseleksi dan dihubungkan dengan teori formal yaitu, teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.¹⁰

⁷ Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

⁸ Saifuddiazwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

⁹ Purnama Junaii, *Pengantar Analisis Data*, (Jakarta Rineka Cipta, 2005), hlm. 3.

¹⁰ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara structural.¹¹

¹¹ Ibid, hlm. 59.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan praktek jual beli bayar panen yang ada dalam masyarakat tersebut dalam memahami bagaimana jual beli bayar panen di desa Sitabu.

1. Sejarah Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Desa Sitabu merupakan desa yang berada dikawasan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Menurut Abdul Majid, hatobangon desa Sitabu mempunyai arti yang khas di daerah Kabupaten Pasaman Barat karena di desa ini sangat banyak sekali terdapat pohon tebu baik di belekang rumah maupun di halaman rumah maka dari itu desa ini sering disebut kampung tebu ahirnya dibuatlah kesepakatan nama desanya desa Sitabu. Desa ini awalnya tidak begitu ramai tetapi setelah desa Simpanglolo, Aek Simarian dan Sosopan yang berada dibagian utara dari desa Sitabu kebanjiran, desa Sitabu penduduknya bertambah ramai karena ketiga desa yang kebanjiran itu penduduknya pindah ke desa Sitabu, tetapi keramaian desa Sitabu tidak begitu lama karena ketiga desa yang kebanjiran itu membuat desa sendiri yang namanya desa Tran Gunung Malintang. yang dulunya desa Sitabu ini berada di tengah-tengah dari desa yang

lainnya, sekarang menjadi desa yang paling hujung di bagian utara di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. desa ini memiliki tanah yang sangat luas hanya saja pengelolaannya yang masih kurang dan mata pencarian penduduknyapun tidak begitu beraneka ragam hanya kebanyakan berkebun, PNS pun masih hitungan jari.¹

2. Luas Geografis

Desa Sitabu terletak di daerah dataran tinggi desa Sitabu merupakan salah satu dari 17 Desa wilayah Kecamatan Gunung Tuleh, yang terletak sekitar 11 km dari pusat kecamatan. Adapun luas desa Sitabu mempunyai wilayah lebih kurang 150 hektar dengan mempunyai batas wilayah dengan wilayah lain, daerah Desa yang berbatasan dengan Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.²

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan Desa Sitabu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Rabijonggor.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Batangkundur.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan perkebunan desa Rabijonggor,

Mengenai iklim yang terdapat di desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah lain pada umumnya.

3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian

¹ Abdul Majid Tokoh Adad, *Wawancara*, Tanggal 18 September 2017.

² Ermita Jorong Desa Sitabu, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 18 September 2017.

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Desa Sitabu berjumlah 664 jiwa yang terdiri dari 342 jiwa laki-laki dan 322 jiwa perempuan. Untuk lebih jelas dan lebih rinci diklarifikasikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur dengan tabel berikut:

Tabel I
Penduduk Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Jenis Kelamin³

No	Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan
1	Laki-laki	342	51,50%
2	Perempuan	322	48,50%
Jumlah		664	100%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan data kependudukan tahun 2017 dapat kita ketahui jumlah penduduk perempuan cenderung lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia dengan Tabel Berikut:

Tabel II
Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	17-25 Tahun	18 KK	10,34
2	26-40 Tahun	84 KK	48,27
3	41-70 Tahun	72 KK	41,37
Jumlah		174 KK	100%

Tabel III
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	0-6 Tahun	76	11,44%
2	7-15 Tahun	106	15,96%
3	16-21 Tahun	164	24,69%

³ *Ibid.*,

4	22-59 Tahun	276	41,56%
5	60 Tahun Ke atas	42	6,32%
Jumlah		664	100%

4. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat dalam hal ini keadaan anak-anak SD, SMP, SMA, lebih dominan yang sekolah, sedangkan Strata 1 kesadaran untuk melanjutkan tingkat yang lebih tinggi masih kurang, karena disebabkan Faktor ekonomi dan minat untuk belajar. Dilihat dari keadaan pendidikan penduduk desa Sitabu dalam tabel berikut:

Tabel IV
Tingkat Pendidikan⁴

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	34	5,12%
2	Tidak Tamat SD	42	6,32%
3	Tamat SD	153	23,04%
4	Tamat SMP	262	39,45%
5	Tamat SMA	119	17,92%
6	Perguruan Tinggi	54	8,13%
JUMLAH		664	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa masyarakat Desa Sitabu sangat mengedepankan masa depan generasi penerusnya, yakni dengan

⁴ Mashuri Lubis, Sekretaris Desa Sitabu, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 19 September 2017

memperhatikan tingkat pendidikan mereka. Kondisi sosial, budaya, keagamaan dan keadaan ekonomi berkaitan dengan segi kehidupan sosial masyarakat desa Sitabu dapat dilihat dari beberapa aspek. Diantaranya dilihat dari aspek pendidikan, bahwa dalam hal ini masyarakat sangat memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SLTA dan bahkan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

5. Sarana Prasarana Umum

Dalam membangun dan memelihara fasilitas umum. Di desa Sitabu terdapat beberapa fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel V
Sarana Prasarana Umum⁵

NO	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Mesjid	1
2.	Musholla	4
3.	SD	1
4.	Madrasah ibtdaiyyah	1
5.	SMP	1
6.	Balai Desa	1
7.	Balai Kesehatan	1
8.	Lapanagan Olahraga	1
9	Rumah Adat	1

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa baik pemerintah maupun masyarakat Desa Sitabu sangat memperhatikan kepentingan umum,

⁵ *Ibid.*,

sehingga memaksimalkan pembangunan sarana umum, demi terciptanya *kondusivitas* kehidupan bermasyarakat.⁶

6. Keagamaan

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama sebagai petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadi hidup setiap penganutnya menjadi terarah menuju kebenaran, sebagai umat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi lebih baik kepribadiannya dari waktu ke waktu. Kegiatan keagamaan di desa Sitabu diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, sillaturahmi, pengumpulan *zakat*, *sadaqah*, *infaq* dan sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, mushola secara terorganisir maupun di rumah penduduk. Kondisi masyarakat desa Sitabu yang beragama Islam, membuat kegiatan di desa tersebut kuat dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari seringnya dilaksanakan aktifitas-aktifitas seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam.⁷

Tabel VI
Keadaan Agama Penduduk Desa Sitabu

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Persen
1	Islam	342	322	100%
	Jumlah	664		100%

Dari tabel diatas penduduk desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat agama penduduknya adalah 100% muslim.

⁶ Hasil Wawancara Mashuri Lubis, Sekretaris Desa Sitabu, Tanggal 18 September 2017.

⁷ Pengamatan Penulis, serta Wawancara dengan pak Syakban, Tanggal 19 september 2017.

7. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat desa Sitabu sebagian besar bermata pencaharian sebagai berkebun, dengan musim tanam-panen setiap tahunnya. dengan deskripsi jenis area tanah sebagai berikut:

Tabel VII
Jenis Areal Tanah

No	Jenis kebun	Luas (Ha)
1	Padi	5 Ha
2	Kebun Kopi	4 Ha
3	Kebun Nilam	10 Ha
4	Kebun Durian	9 Ha
5	Kebun Karet	18 Ha
Total Luas		46 Ha

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar lahan perkebunan di desa Sitabu tersebut mengandalkan tanah perkebunan yang sangat luas, sehingga masyarakat sitabu bisa membuka lahan dengan baik, musim kemarau maupun musim penghujan masyarakat tetap dapat mengolah lahan perkebunan. Sementara itu, untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Sitabu secara lebih jelas data ditunjukkan seperti dalam tabel berikut ini yang mendiskripsikan tentang mata pencaharian penduduk desa Sitabu. Dilihat dalam table berikut:

Tabel VIII
Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Sitabu⁸

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	PNS	9	1,35 %
2	Pedagang/Wiraswasta	14	2,10 %

⁸ *Ibid.*,

3	Berkebun	431	64.90%
4	Buruh tani	8	1,20%
5	Perawat	3	0,45%
6	Karyawan Honor	13	1,95 %
7	Pengrajin	4	0,60%
8	Supir	3	0,45%
9	Pensiun PNS	1	0,15%
11	Ibu Rumah Tangga	31	4,66 %
12	Belum /Tidak Bekerja	147	22,13%
Jumlah		664	100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat desa Sitabu sebagian besar ditopang dari hasil-hasil berkebun. Meskipun demikian terdapat pula sumber-sumber lainnya seperti bekerja sebagai: pegawai negeri, pedagang/wirausahawan, buruh tani, Ibu rumah tangga, pengrajin, penjahit, karyawan swasta, supir dan sebagainya.

B. Praktek dan Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Bayar Panen di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Masyarakat desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh disamping sebagai berkebun mereka juga sebagai buruh, pedagang dan pegawai, namun dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti butuh biaya untuk sekolahkan anaknya, modal usaha, biaya pernikahan dan sebagainya, mereka berkebun nilam dan kebun durian.

Keuntungan sangatlah penting bagi para petani baik pada penjual nilam, penjual durian maupun penjual lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk hidup bermasyarakat, sebagai makhluk hidup sosial dalam hidupnya saling

mebutuhkan antara satu dengan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melakukan suatu hubungan diantaranya dengan melakukan transaksi jual beli. Secara umum persoalan jual beli yang terjadi di desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Persoalan lanjutannya adalah para pihak merasa dirugikan dengan praktek jual beli yang ada saat ini, yaitu adanya oknum-oknum tertentu dari petani nilam yang mencampurkan minyak makan dengan minyak hasil nilam, hal ini mempunyai konsekuensi penurunan harga terhadap harga minyak nilam secara keseluruhan oleh pihak pengumpul atau pembeli.⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan penelitian di lapangan menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pihak pembeli hasil panen di desa Sitabu adalah dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjual menyatakan bahwa cara jual beli hasil panen yang dilakukan hanya mengambil keuntungan. Peneliti mewawancarai penjual minyak nilam (Ardi) untuk mengetahui keuntungan yang sebenarnya baik dari biaya-biaya yang sudah diperhitungkan. Ternyata petani kebun nilam sering melakukan kecurangan-kecurangan dalam jual beli hasil panen nilam. Kecurangan tersebut seperti menjual minyak nilam yang sudah dicampur dengan minyak yang lain bertujuan untuk menambah berat minyak nilamnya.¹⁰

⁹ Anto sebagai petani Nilam di Desa Sitabu, *Wawancara*, 20:12, 18 September 2017.

¹⁰ Ardi sebagai petani Nilam di Desa Sitabu, *Wawancara*, 21:17, 18 September 2017.

C. Wawancara Dengan Orang Yang Melakukan Praktek Jual Beli Bayar Panen di Desa Sitabu.

Masyarakat Desa Sitabu sebagai petani nilam sering juga melakukan praktek jual beli bayar panen nilam pada saat keadaan mendesak seperti butuh biaya anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga membutuhkan biaya yang lebih banyak, modal untuk usaha, biaya pernikahan dan sebagainya mereka terpaksa menjual kebun nilam, walaupun nilamnya yang belum bisa dipanen atau yang masih kurang umur untuk dipanen, ini sangat sering mengakibatkan percekocokan antara pihak penjual nilam dengan pihak pembeli nilam dikarenakan kebun nilam yang diperjual belikan sering bermasalah, seperti Nilam yang sudah diperjual belikan sebelum sampai pemanenan sudah berpenyakit, daunnya jadi keriting yang mengakibatkan pendapatan minyak nilam berkurang, bahkan bisa mengakibatkan gagal panen, jadi pada saat inilah pihak pembeli sering menuntut kepada pihak penjual untuk dikembalikan uangnya.¹¹

Hasil pemanenan kebun di Desa Sitabu lumayan banyak ketimbang dengan Desa-Desa yang lain karena masyarakat Desa Sitabu kebanyakan mata pencariannya dengan berkebun. Kebun ini bermacam-macam ada nilam, durian, karet, kebun kopi, dan padi, tetapi yang sering diperjualbelikan dalam praktek jual beli bayar panen yaitu ke nilam dan durian. Masyarakat Desa ini mayoritas kebun pokoknya dengan

¹¹ Medi sebagai petani Nilam di Desa Sitabu, *Wawancara*, 09:20, 19 september 2017.

kebun nilam karena tanah diperkebunan Desa ini sangat cocok untuk pekebunan nilam.¹²

Adapun alasan-alasan warga masyarakat Desa Sitabu melakukan praktek jual beli bayar panen nilam yang belum layak untuk dipanen dan Durian yang belum layak dipanen dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti biaya untuk sekolah, biaya untuk pernikahan, biaya modal usaha, biaya untuk perobatan, sehingga membutuhkan biaya yang lebih banyak, inilah yang menjadi alasan masyarakat Desa Sitabu melakukan praktek jual beli bayar panen.¹³

Penjualan nilam yang belum layak panen ini sering terjadi kecurangan-kecurangan dari pihak penjual karena disaat melakukan praktek jual beli bayar panen sipenjual mengatakan nilam yang akan dijualnya itu sangat bagus, prawatannya bagus, pemupukannya teratur, hasil minyaknya memuaskan, sipenjual juga mengatakan kalau dia tidak butuh biaya yang mendesak dia tidak akan menjualnya, sipenjual selalu memuji-muji nilamnya supaya sipembeli tertarik, setelah terjadi transaksi jual beli dan disaat pembeli melakukan pemanen sipembeli merasa sangat merugi sekali karena apa yang dikatakan sipenjual sebelumnya tidak ada yang benar, nilam tersebut sering terjadi kerusakan-kerusakan atau digeroi hama-hama akibat tidak pernah dipupuk sama sekali yang ada dalam kebun nilam sehingga mengakibatkan gagal panen, pembeli merasa merugi dan pembeli ini meminta ganti

¹² Andi sebagai petani Nilam di Desa Sitabu, *Wawancara*, 08:14, 22 September 2017.

¹³ Ainun Batubara sebagai Petan Nilam DI Deasa Sitabu, *wawancara*, 08:23, 21 September 2017.

rugi kepada penjual, penjual inipun tidak mau mengganti kerugian pembeli sehingga disinilah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran antara penjual dan pembeli.¹⁴

Dari penjelasan Elmitra Lubis, akibat melakukan kecurangan-kecurangan melakukan praktek jual beli bayar panen terhadap pihak penjual dan pihak pembeli yaitu seringnya terjadi pertengkaran ataupun percekocokan antara pihak penjual dan pihak pembeli sehingga mengakibatkan putusnya jalinan silaturahmi antara keluarga pihak penjual dan keluarga pihak pembeli, permasalahan seperti ini sering terjadi dan cara untuk menyatukannya kembali dipanggillah dari pihak tokoh Agama maupun tokoh adat untuk musyawarah mencari solusinya supaya pihak penjual dan pihak pembeli bisa bersatu kembali sebagaimana biasanya.¹⁵

Berdasarkan jawaban yang disampaikan bapak Muhammad Syakban dalam jual beli kita tidak dapat lari dari kata untung dan rugi karena semua penjual mengharapkan keuntungan walaupun terkadang dia merugi. Keuntungan dalam melakukan praktek jual beli bayar panen bagi warga Sitabu mereka bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan untuk menutupi perekonomian dalam berkeluarga baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya, dan kerugian melakukan praktek jual beli bayar panen bisa hilangnya mata pencarian pokok dalam berkebun Nilam.¹⁶

Masyarakat Desa Sitabu dalam melakukan praktek jual beli bayar panen sering terjadi percekocokan antara pihak penjual dan pihak pembeli ini sering terjadi

¹⁴ Yanri sebaga petani Nilam di Desa Sitabu, *Wawancara*, 09:12, 22 September 2017.

¹⁵ Elmitra Lubis sebagai petani Nilam di Desa Sitabu, *Wawancara*, 08:12, 19 september 2017.

¹⁶ Muhammad Syakban Sebagai petani Nilam di Desa Sitabu, *Wawancara*, 20:15 september 2017.

dalam praktek jual beli nilam dan durian seperti dalam jual beli nilam yang belum layak untuk dipanen sudah diperjual belikan dan dikemudian hari sipembeli sering menuntut karena sipembeli merugi dalam pembelian nilam karena hasil pemanenan pembeli tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga mengakibatkan pembeli minta ganti rugi, pada saat seperti inilah sering terjadi percekcoakan karena penjualpun tidak mau mengganti kerugian pembeli kebun tersebut, begitu juga dalam praktek jual bayar panen durian yang belum layak dipanen.¹⁷

Masalah pengetahuan tentang bagaimana hukumnya menjual buah yang belum layak untuk dipanen sudah pernah diperingati oleh tokoh-tokoh Agama bahwa itu tidak dibenarkan dalam Islam ini disampaikan pada saat pernah terjadi percekcoakan setelah melakukan praktek jual beli bayar panen Durian tetapi itu tidak dapat diindahkan dalam jual beli di masyarakat desa Sitabu kemungkinan jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan dan kurangnya kesadaran dalam beragama dan minimnya pengetahuan dalam jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.¹⁸

D. Wawancara Dengan Tokoh Agama

Berkenaan dengan pelaksanaan praktek jual beli bayar panen tersebut dijelaskan oleh bapak Eldi Nasution bahwa praktek jual beli bayar panen ini sangat sering dilakukan di desa Sitabu, dimana pihak penjual terlebih dahulu memberitahu bagusnya Nilam yang akan dijualnya seperti dia mengatakan bahwa bibit nilamnya sangat berkualitas, perawatan nilamnya bagus, hasil minyak nilamnya sangat

¹⁷ Ahmad Yani sebagai petani di Desa Sitabu, *Wawancara*, 20:00, 22 september 2017.

¹⁸ Karim Nasution sebagai Petani di Desa Sitabu, *Wawancara*, 21:31, 22 september 2017.

memuaskan penjual nilam ini selalu memuji-muji kebun yang akan dijual agar sipembeli tertarik, padahal setelah kebun ini terjual dan pada saat pembeli tadi pemanenan sipembeli sangat merasa merugi sekali, karna apa yang disampaikan oleh penjual sebelumnya tidak ada yang benar dimana nilam tersebut berpenyakit yang kemungkinan tidak pernah dipupuk sama sekali, dan hasil minyaknyapun sangat sedikit, sehingga pihak pembeli sering menuntut kepada pihak penjual untuk uangnya dikembalikan, seperti inilah akibat-akibat jual beli bayar panen yang mengakibatkan pertengkaran antara pihak penjual dan pembeli yang dikarenakan kebun nilamnya belum layak dipanen.¹⁹

Sepengetahuan saya sebagai tokoh Agama tentang syarat-syarat jual beli dalam Islam yaitu kita tidak boleh menipu tentang barang yang kita perjual belikan, tidak ada perasaan terpaksa dalam melakukan jual beli apalagi yang menimbulkan kemudharatan kepada salah satu pihak karena dalam jual beli itu harus saling suka dan saling ridha dan dalam jual beli itu barangnya harus bisa dibuktikan kejelasannya.²⁰

Penjelasan dari H. Jalaluddin Lubis dalam jual beli bayar panen saya sebagai salah satu tokoh Agama saya kurang setuju karena ini sering terjadi percekocokan antara penjual dan pembeli baik itu jual beli nilam, dan jual beli buah durian yang belum layak untuk dipanen, untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti ini sudah

¹⁹ Eldi Nasution sebagai Tokoh Agama di Desa Sitabu, *Wawancara*, 10: 38, 19 september 2017.

²⁰ Abdul Manaf sebagai tokoh Agama di Desa Sitabu, *Wawancara* 20:28, 24 September 2017.

sering bahkan tokoh-tokoh Agama dan tokoh adat kewalahan untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam praktek jual beli bayar panen seperti ini.²¹

E. Wawancara Dari Tokoh Adat.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Wildan Lubis bahwa praktek jual beli bayar panen di Desa Sitabu sudah berlangsung lama mulai harga minyak nilam naik pada tahun 1990, sehingga nilam ini menjadi penghasilan pokok warga Sitabu untuk memenuhi kebutuhan dalam berumah tangga, mulai dari itulah sering terjadi praktek jual beli bayar panen, tetapi dalam melakukan praktek jual beli bayar panen sering juga terjadi pada saat musim durian, warga masyarakat desa Sitabu menjual duriannya dengan sistim borongan akan tetapi duriannya belum layak untuk dipanen.²²

Dari penjelasan bapak Pahrudin dan bapak Syawaluddin praktek jual beli bayar panen ini seharusnya tidak terjadi lagi di desa masyarakat Sitabu karena jual beli bayar panen sering mengakibatkan pertengkaran antara penjual dan pembeli, apalagi penjual dan pembelinya asli warga masyarakat desa Sitabu sehingga bukan hanya penjual dan pembeli saja yang terjadi pertengkaran melainkan bisa antara keluarga penjual dan keluarga pembeli sehingga terputusnya jalinan hubungan

²¹ Jalaluddin Lubis sebagai Tokoh Agama di Desa Sitabu, *Wawancara*, 09:35, 22 September 2017.

²² Wildan Lubis sebagai Tokoh Adat di Desa Sitabu, *Wawancara*, 19:12, 22 september 2017.

mereka dan kami sebagai tokoh Adat hanya dapat mengingatkan dan untuk memusyawarah kan bagaimana untuk mendamaikannya kembali.²³

Wawancara dengan bapak Suhardi Nasution selaku salah satu tokoh adat di desa Sitabu, saya kurang setuju dengan praktek jual beli bayar panen di desa Sitabu karena menurut saya jual beli seperti itu ada unsur-unsur ketidakjelasan barang yang diperjual belikan seperti kebun dan buah yang belum layak untuk dipanen yang belum kita ketahui bagaimana keadaan kebun maupun buah itu pada saat pemanenan.²⁴

Menurut bapak Rasyid Nasution permasalahan-permasalahan dalam praktek jual beli bayar panen banyak sekali seperti ketidak jujuran penjual untuk menyampaikan seperti apa sebenarnya barang yang diperjualbelikan karena penjual ini selalu memuji-muji barang yang akan dijualnya walaupun itu tidak benar, pembeli dalam melakukan praktek jual beli bayar panen sering menuntut kembali kerugiannya kepada pihak penjual walapun sudah ada kesepakatan sebelumnya pada waktu transaksi jual beli, sehingga mengakibatkan ketidak akuran lagi dalam bermasyarakat, sehingga permasalahan-permasalahan seperti ini harus diselesaikan dengan bermusyawah.²⁵

Wawancara dengan bapak Hanri Nasution praktek jual beli bayar panen sering terjadi percekcoan antara pihak penjual dan pihak pembeli, jadi yang kami

²³ Bapak Pahrudin dan Bapak Syawaluddin sebagai Tokoh Adat di Desa Sitabu, *Wawancara*, 20:21, 24 September 2017.

²⁴ Suhardi Nasution Sebagai Tokoh Adat di Desa Sitabu, *Wawancara*, 21:00, 24 September 2017.

²⁵ Jusri Lubis sebagai Tokoh Adat di Desa Sitabu, *Wawancara*, 10:10, 22 September 2017.

lakukan untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu kami memperingatinya apabila permasalahan itu belum selesai juga saya sebagai tokoh Adat menyampaikan kepada tokoh-tokoh Adat yang lain supaya bermusyawarah bagaimana untuk mendamaikannya.²⁶

F. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktek jual beli bayar panen.

Penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terhadap praktek jual beli bayar panen di desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu kumpulan positif hukum ekonomi yang bersangkutan paut dengan muamalah sehari-hari antara satu orang atau lebih dengan pihak lain dengan objek dan waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama. Terbentuknya kompilasi hukum ekonomi syariah adalah salah satu bukti perkembangan Syariah atau hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dalam dimensi kehidupan. Sering sekali masyarakat awam berpikir bahwa syariah atau hukum Islam hanya terbatas pada masalah peribadatan, namun dengan adanya hukum ekonomi syariah ini, akan mempermudah interaksi muamalah masyarakat muslim terutama dalam hal praktek jual beli bayar panen.

Sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) syarat objek tertentu yang diperjual belikan dalam pasal 76:

²⁶ Hanri Nasution sebagai Tokoh Adat di Desa Sitabu, *Wawancara*, 21:45, 24 September 2017.

1. Barang yang dijual belikan harus ada.
2. Barang yang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
4. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
5. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apa bila barang itu ada ditempat jual beli
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. yaitu jual beli yang dengan melakukan *gharar* dalam praktek jual beli bayar panen, yang menjadi fokus penelitian hukum bagi peneliti.

Didalam pasal 76 ayat B disebutkan bahwa barang yang diperjual belikanharus dapat diserahkan. Hal ini tidak sesuai dengan jual beli bayar panen yang ada di Desa Sitabu karena objek yang diperjual belikan tersebut belum bisa langsung diserahkan. Objek yang diperjual belikan tersebut yaitu Nilam dan Durian masih menunggu matang terlebih dahulu baru kemudian diserahkan kepada pembeli.

G. Analisa

Islam merupakan Agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah muamalah. Alqur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum.

Dalam jual beli Islam telah menentukan syarat dan rukun agar jual beli tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam praktek jual beli bayar panen tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam Syariat Islam bahwa tidak ditentukan harga dalam jual beli namun harus memperhatikan atau menerapkan prinsip-prinsip jual beli atas suka sama suka (*ridha sama ridha*), dalam prakteknya yang dilakukan penjual maupun pembeli masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang aplikasi praktek jual beli bayar panen di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, dimana jual beli yang dilakukan tidak mengatakan bagaimana keadaan hasil panen yang sejujurnya antara kedua belah pihak.

Jadi menurut saya dalam Praktek Jual Beli Bayar Panen di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat belum sesuai dengan ajaran Islam, seharusnya penjual tidak boleh menjual nilam dan durian yang belum layak untuk dipanen. Jual beli seperti ini dinamakan dengan jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan

yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya, sebelum diambil oleh sipembelinya.²⁷

Jual beli *Mukhadharah* ini belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 76 ayat B.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grapindo Persada, 2015), hlm. 79.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli bayar panen di desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sudah sering terjadi, yaitu pada jual beli bayar panen Nilam dan jual beli bayar panen durian yang belum layak untuk dipanen ini terjadi dimasyarakat desa Sitabu dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti biaya untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, biaya untuk pernikahan, biaya untuk modal usaha, biaya perobatan, sehingga membutuhkan biaya yang lebih mendesak dan banyak, inilah yang menjadi alasan masyarakat desa Sitabu melakukan praktek jual beli bayar panen.
2. Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli bayar panen di desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, objek dalam jual beli bayar panen yang ada di desa Sitabu belum sepenuhnya memenuhi syarat objek tertentu yang diperjual belikan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 76 ayat B, yaitu barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, hal ini tidak sesuai dengan jual beli bayar panen yang ada di desa Sitabu karena yang diperjual belikan tersebut belum bisa langsung diserahkan, objek yang diperjualbelikan tersebut yaitu nilam dan durian masih menunggu layak untuk dipanen dulu baru bisa diserahkan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para pihak penjual dan pembeli dalam praktek jual beli bayar panen di desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat hendaknya menaati apa yang sudah disyari'atkan dalam Islam karena jika jual beli ingin menjadi berkah harus menjauhi unsur-unsur yang dapat merusak jual beli. Dan setiap transaksi yang dilakukan harus jelas, memberitahu secara jujur bagaimana keadaan yang diperjualbelikan dan tidak mengandung unsur penipuan.
2. Bagi para pihak penjual dan pembeli hendaknya dalam transaksi harus memperhatikan prinsip jual beli.
3. Dalam jual beli, ummat Islam harus mengerti dan memahami serta mematuhi aturan-aturan jual beli yang telah diterapkan oleh hukum agar terhindar dari perbutan melawan hukum.
4. Kepada para pihak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli bayar panen hendaknya ada saksi-saksi, baik itu dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli agar tidak ada persengketaan setelah terjadinya jual beli, dan dalam jual beli bayar panen janganlah jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatih, 2013, *The Holy Qur'an*, Lakarta: PT. Insan Meddia Pustaka.
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Corbin Anselm Strauss Dan Juliet, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yokyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahan*, Bandung:CV penerbit J-ART 2004.
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: UIN-Malang Perss,2009.
- Fauzan M, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Fokusmedia Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana 2009.
- Ghazaly Abdul Rahman, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, cet.1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004.
- <http://daulahislam.com/belajar-islam/jauhilah-gharar-transaksi-penuh-ketidakjelasan.html>
- <http://daulahislam.com/belajar-islam/jauhilah-gharar-transaksi-penuh-ketidakjelasan.html>
- Junaii Purnama, *Pengantar Analisis Data*, Jakarta Rineka Cipta, 2005.
- Lubis Suhardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Jual Beli*, Jakarta:Sinar Grafika, 2004.
- Mardani , *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana ,2012.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta,2005.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009.
- Saifuddiazwar, *Metode Penelitian*, Yokyakarta: Pustaka Belajar,2004.

- Sudjana Nana, *Tuntutan penyusunan karya ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grapindo Persada, 2005.
- Suwikyo Dwi, *Kompilasi Tafsir ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2002.
- Syaltut Syeh Mahmud, *Akidah dan Syari`ah Islam*, Jakarta: Bumi Aksara , 1990.
- Tarmidzi Muhammad Isa bin surah At, *Sunan At-Tarmidzi*, Semarang: CV. ASY SYIFA', 1999.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Zaron Akhmad Nur, *jual beli gharar*, Jakarta: Rineka cipta: 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : WANHAR ERIFRI
- NIM : 13 240 0038
- Tempat/ Tgl Lahir : Sitabu/ 11 mei 1993
- Alamat : Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman baarat
- II. Nama Orang tua:
- Ayah : EDDISAR (ALM)
- Ibu : YETRIANI
- Alamat : Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman baarat
- III. Pendidikan:
- a. SD Negeri 05 Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Lulusan Tahun 2006
 - b. SMP N 1 Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Lulusan Tahun 2009
 - c. SMA N 1 Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Lulusan Tahun 2012
 - d. Masuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan Tahun 2013

DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara ini disusun untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Praktek Jual Beli Bayar Panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.**

A. Wawancara Dengan Kepala Desa Sitabu.

1. Berapa jumlah penduduk Desa Sitabu?
2. Apa saja agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sitabu ?
3. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sitabu?

B. Daftar wawancara Bagi Orang Yang Melakukan Praktek Jual Beli Bayar Panen di Desa Sitabu.

1. Apakah bapak/ibu pernah melakukan praktek jual beli bayar panen.?
2. Hasil panen apa saja yang pernah bapak/ibu perjualbelikan dalam praktek jual beli bayar panen.?
3. Untuk apa saja bapak/ibu melakukan praktek jual beli bayar panen.?
4. Apakah pernah terjadi kecurangan-kecurangan dalam praktek jual beli bayar panen.?
5. Apa saja akibatnya kepada pihak pembeli maupun pihak penjual apabila terjadi kecurangan-kecurangan dalam praktek jual beli bayar panen.?
6. Apa saja keuntungan dan kerugian bapak/ibu melakukan praktek jual beli bayar panen.?
7. Apakah pernah terjadi percekcoakan antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan praktek jual beli bayar panen.?
8. Apakah bapak/ibu tahu apa hukumnya menjual buah yang masih dipohonnya.?

C. Daftar Wawancara Untuk Tokoh Agama.

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap praktek jual beli bayar panen di Desa Sitabu.?
2. Apakah bapak tahu bagaimana syarat-syarat jual beli dalam islam.?

3. Apakah bapak setuju dengan praktek jual beli bayar panen yang ada di Desa Sitabu.?

D. Daftar Wawancara Dari Tokoh Adat.

1. Apakah praktek jual beli bayar panen sudah lama atau sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa ini.
2. Bagaimana menurut bapak praktek jual beli bayar panen?
3. Apakah bapak setuju dengan praktek jual beli bayar panen.?
4. Apakah ada permasalahan dalam praktek jual beli bayar panen.?
5. Apabila terjadi percekocokan antara pihak pembeli dan pihak penjual dalam melaksanakan praktek jual belibayar panen apa yang dilakukan bapak sebagai tokoh adat.?



JORONG SITABU NAGARI RABI JONGGOR
KECAMATAN GUNUNGG TULEH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Bagindo Bujang No. 001

Kode Pos 26371

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : / / /

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Menerangkan bahwa:

Nama : WANHAR ERIFRI
Nim : 13 240 0038
Tempat/Tgl Lahir : Sitabu, 11 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama Islam : Islam
Alamat : Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah⁽¹⁾

Adalah benar melakukan penelitian di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat mulai tanggal 18 September 2017 Sampai 24 September 2017.

Penelitian ini dimaksud sehubungan dengan tugas studi yang bersangkutan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: "Praktek Jual Beli Bayar Panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat".

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan perlunya.

Sitabu, 18 September 2017

Kepala Jorong Sitabu

